

EFEKTIFITAS PENYALURAN INFAQ DAN SODAQOH MELALUI PROGRAM DANA BERGULIR TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK

Muhammad Alwi Sihab Bashari

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum,
Lumajang Jawa Timur, Indonesia.

Email: alwiesb@gmail.com

ABSTRACT

Perkenalan Pendistribusian dana infaq dan sodaqoh dengan fungsi konsumtif telah dipandang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan untuk kesejahteraan para mustahiq dalam rentang waktu yang lama, karena permasalahan kemiskinan tidak mudah untuk dirubah, dengan jumlah penerimaan infaq dan sodaqoh baznas lumajang yang mencapai hingga 500 juta pertahunnya maka bukan tidak mungkin mungkin untuk melaksanakan pendanaan secara produktif, dari adanya hal tersebut baznas lumajang membuat program penyaluran dana secara bergulir agar kemandirian ekonomi para mustahik bisa meningkat.

Metode Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini untuk mencari fakta- fakta mengenai efektifitas penyaluran infaq dan sodaqoh melalui program dana bergulir dan mencari keterangan secara faktual dengan melihat fenomena sosial tentang tingkat ke efektifan penyaluran dana bergulir baznas terhadap peningkatan usaha mikro mustahik.

Hasil Penyaluran dana infaq dan sodaqoh melalui program dana bergulir efektif dalam mengembangkan usaha mikro mustahik, adanya pengawasan, ketepatan dan efisiensi penggunaan dana berhasil meningkatkan usaha mereka. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya tenaga dalam melakukan pencatatan atas pengembalian dana oleh para penerima program, kurangnya pengetahuan para penerima program tentang cara pemasaran produk.

Keseimpulan Dan Saran penyaluran dana infaq dan sodaqoh sudah efektif, namun perlu ada perbaikan dengan menambah tenaga yang secara khusus menangani pencatatan pengembalian dana oleh mustahik, sekaligus perlu adanya pelatihan khusus bagi para penerima agar tingkat keberhasilan usaha mustahik lebih signifikan.

Keywords: *Efektifitas1 infaq dan sodaqoh 2; dana bergulir 3*

PENDAHULUAN


Infaq dan sodaqoh sebagai sumber pemberdayaan mustahiq telah menjadi komponen pembangunan partisipatif berbasis masyarakat, yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi(Widiastuti et al., 2021). Di Indonesia, pengaturan tentang Pengelolaan Zakat infaq dan sodaqoh diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang menyebutkan tujuan pengelolaan Zakat infaq dan sodaqoh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Sehingga dengan melibatkan

mustahiq secara aktif dalam kegiatan ekonomi dapat menjadi solusi akar permasalahan kemiskinan jangka panjang(Furqani et al., 2018).

Pendistribusian dana infaq dan sodaqoh dengan fungsi konsumtif telah dipandang sebagai salah satu pandangan tradisional yang perlu disempurnakan untuk kesejahteraan para mustahiq dalam rentang waktu yang lama, karena permasalahan kemiskinan memang tidak gampang untuk merubah menjadi tidak miskin, ibarat orang tua mengatakan tidak semudah membalikan tangan. Pengelolaan perlu perencanaan, proses pelaksanaan dan koreksi serta evaluasi agar program pendistribusian dapat berjalan sesuai dengan tujuan pemanfaatan dana infaq dan sodaqoh tersebut sudah barang tentu tidak bertentangan dengan konteks hukum islam yang mengaturnya(Alim, 2015).

Pendapatan infaq dan sodaqoh juga cukup besar walaupun belum sebesar pendapatan dari zakat maal penghasilan, dari data baznas lumajang dana infaq dan sodaqoh terus mengalami peningkatan ditiap tahunnya bahkan bisa mencapai angkat ratusan juta. Berikut data pendapatan dari infaq dan sodaqoh baznas lumajang(baznas, n.d.).

Diagram 1.1
Data pendapatan infaq dan sodaqoh baznas lumajang



Dari diagram diatas dapat kita ketahui peningkatan pendapatan baznas lumajang dari infaq dan sodaqoh terus mengalami peningkatan, dana yang diperoleh pun cukup besar hingga menyentuh angka 500 juta rupiah, dana sebesar ini akan lebih bermanfaat bagi para mustahik jika di distribusikan secara produktif karena akan berdampak Panjang bagi perekonomian mereka, tidak seperti halnya pendistribusian secara konsumtif yang hanya berimbas secara jangka pendek saja.

Baznas lumajang memiliki program Lumajang Makmur sebagai media penyeluran dana infaq dan sodaqoh produktif, program ini dikhususkan bagi pelaku UMKM agar lebih mudah mendapatkan pendanaan agar dapat mengembangkan usahanya program ini disalurkan secara bergulir agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, program ini dianggap lebih baik dari program lainnya karena menggunkan dana dari penghimpunan infaq dan sodaqoh yang penyalurannya lebih fleksibel dari pada zakat yang mewajibkan kriteria tertentu bagi penerimanya. Jadi penyaluran dana infak dan sodaqoh produktif akan memiliki multiplier effect karena memiliki siklus berkelanjutan

yang memberikan hasil jika diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif(Wijaya & Ritonga, 2021).

Penyaluran dana produktif dicanangkan dalam program dana bergulir efektif karena secara individual berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian para penerimanya, ini dibuktikan dengan pemberian dana bergulir pada baznas Sumatra utara dimana penyaluran dana tersebut pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya(Arafah et al., 2023). Hal serupa juga ditunjukkan dalam penyaluran dana bergulir pada Baznas serang pada masa covid 19, hal ini sangat membantu menstimulus pelaku UMKM dalam meningkatkan usahanya.

sehingga berdampak pada berjalannya roda ekonomi dalam bentuk peningkatan konsumsi mereka(Najmudin et al., 2021). Hal serupa juga dilakukan baznas Magelang dengan penyaluran dana zakatnya secara produktif kepada para mustahik namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif karena minimnya pengawasan yang dilakukan yang menyebabkan ketidak sesuaian penggunaan dananya (Afif & Oktiadi, 2018). Meskipun telah banyak kajian tentang penyaluran dana secara produktif, namun penelitian yang dilakukan masih terlihat umum dan belum terfokus pada efektivitas program pemberdayaan mustahik , khususnya pada program Lumajang makmur. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada konsep pengelolaan program Lumajang makmur yang dilaksanakan oleh BAZNAS Lumajang.

LITERATURE REVIEW

Efektifitas Penyaluran Dana bergulir

Definisi Efektivitas Menurut Effendy, efektifitas adalah sebuah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan(Effendy, 2012). Sedangkan pengertian dari efektifitas adalah adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan(Kalyuzhna & Kudyrko, 2023). Maka penulis menyimpulkan bahwa efektif adalah proses keberhasilan sebuah sistem yang dikerjakan dan mencapai tujuan sesuai yang telah direncanakan. Empat faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas yaitu: pertama Karakteristik Organisasi, yang terdiri dari struktur (cara unik sebuah organisasi dalam menciptakan budayanya) dan teknologi organisasi (sistem organisasi untuk mengubah input mentah menjadi output jadi); kedua Karakteristik Lingkungan, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal; ketiga Karakteristik Pekerja, yang berpengaruh pada lancarlambatnya tujuan organisasi; keempat Kebijakan dan Praktek Manajemen, terdiri dari penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan berprestasi, komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi(Rahman, 2013).

Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif (Siregar et al., 2022).

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu: a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkindisediakan oleh organisasi. g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian (P.Siagian, 2009).

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut (Richard M Steers, 1999): a. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. b. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat

kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

Pengertian Infaq Dan Sadaqoh

Infaq secara bahasa berasal dari kata infaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara menurut istilah syariat, infaq berarti mengeluarkan Sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisbahnya, maka infaq dan shadaqah terbebas dari nisab. Selain itu kata infaq berarti mendermakan harta yang diberikan Allah SWT, menafkahkan sesuatu pada orang lain semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian, infaq merupakan bentuk pentasharufan harta sesuai dengan tuntunan syariah. Infaq juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan sebagai tambahan dari zakat, yang bersifat sukarela yang diambil dari harta atau kekayaan seseorang kemaslahatan umum atau membantu yang lemah dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan umat. Adapun perbedaan infaq dan zakat dapat dilihat dari waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisbahnya sedangkan infaq tidak ada, baik dia berpenghasilan tinggi maupun rendah. Zakat diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sedangkan infaq dapat diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk keluarga, anak yatim, dan lain-lain. Infaq tidak ditentukan jenisnya, jumlah dan kadarnya, serta waktu penyerahannya. Sedangkan, shadaqah berasal dari bahasa arab Shadaqa. Didalam Al-Munjid kata shadaqah diartikan yang niatnya mendapatkan pahala dari Allah, bukan sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah) sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah (Citra Lestari.2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Bashari, 2020) Sementara untuk jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus yang mana pada pada penelitian ini mencari fakta-fakta mengenai efektifitas penyaluran infaq dan sadaqoh melalui program dana bergulir terhadap perkembangan usaha mikro mustahik dan mencari keterangan secara faktual yang mana pada penelitian ini melihat fenomena sosial tentang tingkat ke efektifan penyaluran dana bergulir baznas terhadap peningkatan usaha mikro mustahik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian lapangan berasal dari data primer dan sekunder, data primer yakni data yang langsung diperoleh dari informan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder seperti data mengenai tingkat penerimaan dana infaq dan sadaqoh dibaznas lumajang dan buku-buku yang terkait, untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan data (Adhi kusumastuti, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Program Dana Bergulir Baznas Lumajang Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Program dana bergulir baznas lumajang telah dimulai sejak tahun 2016 sampai saat ini, program ini merupakan hasil dari pemenuhan program dari baznas pusat yang mewajibkan baznas kabupaten melakukan penyaluran dana secara produktif tidak hanya dalam bentuk konsumtif saja agar para penerima zakat dapat lebih produktif dan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Dari adanya hal tersebut maka baznas lumajang meluncurkan program dana bergulir ini, namun ada perbedaan dengan apa yang diinisiasi oleh baznas pusat dengan baznas lumajang karena program produktif yang disalurkan tidak diambil dari dana zakat melainkan dari dana infaq dan sodaqoh, penyaluran dana infaq dan sodaqoh ini merupakan terobosan yang baru, dengan penyaluran dana infaq dan sodaqoh ke dalam ranah produktif ini lebih memudahkan baznas lumajang dalam penyalurannya karena dana ini lebih fleksibel dari pada dana zakat yang mengharuskan pendaannya pada asnaf-asnaf yang telah ditentukan. Penyusunan program dari baznas lumajang sudah jelas arah dan tujuannya yaitu penyaluran permodalan bagi para mustahik agar mereka dapat lebih mandiri dalam perekonomian.

Penyaluran program dana bergulir ini telah disosialisasikan kepada Masyarakat menggunakan berbagai media sehingga Masyarakat dapat mengetahui mengenai adanya program ini, program ini tidak serta merta dapat diakses oleh semua pihak, namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika mengajukan program pendanaan ini seperti KTP, kartu keluarga, surat keterangan domisili dari desa dan merupakan masyarakat kurang mampu.

Dokumen tersebut merupakan syarat awal untuk pengajuan program ini setelahnya ada proses seleksi langsung oleh baznas untuk menentukan pihak mana yang akan memperoleh program dana bergulir ini, tidak terbatas sampai disini saja pengawasan juga dilakukan oleh pihak baznas lumajang pada proses pelaksanaan program ini, bagi para penerima mereka diawasi oleh baznas dalam pengalokasian dana kedalam usaha yang mereka jalankan.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui pada program ini memang dirancang untuk mendanai para mustahik agar dapat memiliki usaha yang akan berimbas pada kemandirian ekonomi para mustahik, perumusan tujuan ini memang langkah yang tepat dalam mengukur tingkat keefektifan, kejelasan tujuan yang hendak dicapai harus jelas, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya program yang dijalankan mencapai sasaran yang terarah dan tujuan peningkatan perekonomian mustahik benar-benar tercapai(Sondang, 2009).

Gambaran keefektifan program dana bergulir baznas lumajang ini juga terlihat pada bagaimana mereka melakukan pengawasan pada usaha yang dijalankan oleh para mustahik, setelah penerimaan dana oleh para mustahik baznas lumajang tidak serta

merta lepas tangan, namun mereka juga melakukan pengawasan pada pengalokasian pada tiap usaha yang dijalankan oleh para mustahik, pengawasan ini meliputi kesesuaian usaha yang diajukan dengan yang dijalankan, pembelanjaan kebutuhan barang-barang untuk memulai usahanya.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan tanpa adanya pengawasan apa yang telah dirumuskan dan menjadi program yang baik akan berakhir tanpa hasil, pengawasan bukan sekedar pemantauan atas berjalannya program saja namun juga menjadi pengendalian karena bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka dengan adanya pengawasan tersebut tingkat efektivitas penyaluran program pendanaan ini dapat menghasilkan hal yang positif(Sondang, 2009). Efek dari pengawasan ini berimbas pada pelaksanaan program pendanaan bergulir tersebut, para mustahik penerima program benar-benar menggunakan dana tersebut untuk membangun usaha mereka, dana yang diperoleh digunakan untuk kebutuhan berjalan seperti pembelian alat-alat dan bahan baku jualan mereka, tidak ada penggunaan dana diluar kebutuhan usaha yang diajukan sehingga pendanaan tersebut tersalurkan secara efektif dan efisien.

Semua penerima menjalankan usaha mereka masing-masing sesuai dengan pengajuan awal yang dilakukan dibaznas lumajang, usaha yang dijalankan oleh para penerima 80% berjalan lancar, semua usaha mereka merupakan usaha kecil, seperti pedagang sayur, pedagang makanan dan minuman serta usaha lain seperti tambal ban. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan yang baik maka organisasi semakin didekatkan pada tujuannya(Sondang, 2009).

Dari adanya program pendanaan ini para mustahik penerima program merasa sangat terbantu, karena mereka dapat mengembangkan dan membuka usaha untuk peningkatan pendapatan mereka, rata-rata pendapatan mereka meningkatkan hingga setengah dari pendapatan mereka sebelum menerima program pendanaan bergulir ini.

Dari kereterangan diatas dapat diketahui bahwa program pendanaan dana bergulir ini dapat dikatakan efektif, perencanaan program yang matang dengan tujuan peningkatan perekonomian para mustahik, kemudian pengawasan yang dilakukan juga telah tepat dan berjalan dengan baik hingga tujuan yang ditetapkan berjalan sesuai koridor serta mencapai keberhasilan dari tujuan yang telah direncanakan sejak awal.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Menjalankan Program Dana Bergulir Oleh Baznas Lumajang

Program dana bergulir baznas lumajang memang telah berjalan dengan baik dan efektif dalam meningkatkan perekonomian mustahik namun program ini tidak serta merta berjalan tanpa adanya kendala, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh baznas lumajang seperti halnya para penerima yang enggak mengembalikan modal dari program

dana bergulir ini sehingga pihak baznas sering kali harus mendatangi kediaman penerima untuk menagih pengembalian dana dari program dana bergulir baznas.

Para penerima program dana bergulir baznas ini menganggap bahwa dana yang dikeluarkan baznas merupakan dana yang memang berhak mereka miliki sebagai Masyarakat kurang mampu sehingga mereka merasa tidak perlu mengembalikan dana tersebut, sementara diawal program ini dibuka sosialisasi bahwa dana ini bersifat pinjaman tanpa adanya beban bagi hasil telah disampaikan namun mereka tetap beranggapan bahwa dana tersebut adalah hak mereka.

Penyaluran dana bergulir memang tidak disyaratkan adanya agunan sebagai jaminan atas pengembalian dananya sehingga hal ini menjadi celah bagi para penerima untuk tidak mengembalikan dana tersebut, baznas lumajang harus berusaha lebih ekstra dalam melakukan penagihan kepada para mustahik penerima program ini karena memang tujuan awal dari program ini ada lah digulirkan secara bergantian kepada para penerima yang berhak singga kemandirian ekonomi tesebut dapat tercapai.

Tidak adanya defisi khusus yang menangani program ini juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi baznas lumajang yang menyebabkan mereka kesulitan dalam penataan pencatatan pengembalian dana dari para penerima

program ini, pencatatan masih dilakukan oleh bagian penerimaan zakat infaq dan sodaqoh hal ini dapat menyebabkan tercampurnya dana penerimaan dari para penerima program dan dari dana yang lain seperti dana zakat dari para muzakki, selain itu belum ada pemisahan dana dari kelebihan yang diberika oleh para penerima program dana bergulir ini.

Selain dari sisi baznas lumajang kendala juga dialami oleh para mustahik penerima program dana bergulir, mereka memiliki kesulitan dalam hal pemasaran produk- produk yang mereka jual karena memang dari pihak baznas hanya memfasilitasi dari segi permodalan saja tidak adanya pelatihan mengenai cara pemasaran menjadi kendala tersendiri bagi mereka, minimnya pengetahuan tentang cara pemasaran produk jualan mereka mengakibatkan 20% penerima bantuan tidak dapat mengembangkan usahanya.

Bukan hanya dalam pemasaran pencatatan keuangan juga menjadi kendala, para penerima program dana bergulir baznas lumajang masih belum memiliki pemahaman mengenai tatacara pencatatan perolehan keuntungan dari hasil usaha mereka berdagang, sering kali mereka mencampurkan dana hasil usaha perdagangan mereka dengan pendapatan dari hasil lain, terkadang mereka juga menggunakan laba mereka untuk belanja kebutuhan sehari-hari namun tanpa pencatatan yang tepat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui masih ada kendala dari pihak baznas yang kesulitan melakukan penagihan bagi para penerima yang menganggap bahwa program dana bergulir ini merupakan hak mereka sebagai warga kurang mampu, kurangnya tenaga sebagai penerima pengembalian dana juga menjadi kendala yang harus dipecahkan oleh baznas lumajang.

Keluhan juga datang dari para penerima program karena mereka minim pengetahuan tentang cara mengembangkan sebuah usaha, sehingga perjalanan usaha mereka sangat lamban, kurangnya pengetahuan tentang pencatatan pada penghasilan usaha mereka juga menjadi kendala tersendiri. Program dana bergulir ini memang telah berhasil meningkatkan pendapatan para mustahik penerima program namun kendala-kendala yang harus diperbaiki agar program ini dapat menjadi lebih sempurna.

Perbaikan program ini dapat dilakukan dengan penggunaan agunan sebagai syarat dari penerima program dana bergulir ini agar para penerima tidak lagi lalai dalam pengembalian dananya, pihak ketiga seperti halnya perbankan syariah atau koperasi simpan pinjam syariah dapat menjadi solusi dari kendala-kendala yang terjadi, Kerjasama dengan pihak ketiga dapat membantu tingkat ke efektifan program ini karena dengan adanya pihak ketiga sebagai penyalur program dapat membantu baznas mengatasi permasalahan penagihan dan pencatatan pengembalian dana yang disalurkan. Penggunaan pihak ketiga tentu tidak mudah perlu adanya perencanaan dan kerjasama yang matang agar Kerjasama tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Dengan adanya pihak ketiga untuk menangani penyaluran dan penerimaan pengembalian dana maka baznas lumajang dapat membantu memberikan pendampingan kepada para penerima program mulai dari cara pemasaran, pencatatan pendapatan dan lain sebagainya agar usaha yang mereka jalankan bisa lebih baik dan berkembang secara signifikan.

KESIMPULAN

Penyaluran dana infaq dan sodaqoh melalui program dana bergulir dapat dikatakan efektif dalam mengembangkan usaha mikro mustahik penerima program, tujuan program yang memang dirancang untuk meningkatkan usaha para mustahik telah tercapai, adanya pengawasan dari pihak baznas lumajang dan ketepatan dan efisiensi penggunaan dana oleh mustahik membantu keberhasilan program pendaan ini.

Pada penyaluran pendaan bergulir tentu tidak lepas dari beberapa kendala diantaranya kesulitan baznas dalam melakukan penagihan pengembalian dana oleh pihak penerima program yang merasa bahwa pendaan ini dapat dimiliki secara permanen bukan dalam bentuk bergulir, kurangnya tenaga dalam melakukan pencatatan atas pengembalian dana oleh para penerima program, kurangnya bantuan soft skill bagi para penerima program juga penyebabnya lambannya perkembangan usaha dari salah satu penerima program.

Dari penelitian ini dapat kita lihat bahwa dana infaq dan sodaqoh juga dapat disalurkan secara produktif dan dapat membantu perkembangan usaha mikro mustahik bahkan dana ini lebih fleksibel dari pada dana zakat yang memiliki kriteria khusus dalam penyalurannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi kusumastuti, A. mustamil khoiron. (2019). No Title (1st ed.). sukarno pressido. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf

Afif, M., & Oktiadi, S. (2018). Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economics Journal*, 4(2), 133. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i2.2962>

Alim, M. N. (2015). Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia: A Review. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211(September), 232–236. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>

Arafah, S., Syalmia, S., & Murtani, A. (2023). Analisis Implementasi Program Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Kemakmuran UMKM Pada BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 4(2), 117–129.

Bashari, M. A. S. (2020). Penguatan ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa Perspektif Maqasid Syariah di Desa Gesang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang (1st ed., Vol. 4, Issue 1, pp. 1–23). Ethesis uin maulana malik ibrahim malang. <http://etheses.uin-malang.ac.id/18111/>

baznas, lumajang. (n.d.). No Title (p. 1). baznas lumajang.

Effendy, O. U. (2012). No Title (1st ed.). https://books.google.co.id/books/about/Kamus_Komunikasi.html?hl=id&id=teQ5AAAAAAJ&redir_esc=y

Furqani, H., Mulyany, R., & Yunus, F. (2018). Zakat for Economic Empowerment (Analyzing the Models, Strategy and Implications of Zakat Productive Program in Baitul Mal Aceh and Baznas Indonesia). *Iqtishadia*, 11(2), 391. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v11i2.3973>

Kalyuzhna, N., & Kudyrko, L. (2023). Effectiveness of trade and economic integration of asymmetric countries: Assessment methods and tools. *Journal of Economy and Technology*, 1(November 2023), 119–126. <https://doi.org/10.1016/j.ject.2023.11.003>

Najmudin, N., Syihabudin, S., Fatoni, A., & Saleh, S. (2021). Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.965>

P.Siagian, S. (2009). No Title (2nd ed.). RINEKA CIPTA. <https://onsearch.id/Author/Home?author=Prof.Dr.Sondang+p.Siagian%2CM.P.A>

Rahman, S. A. (2013). EFEKTIVITAS ORGANISASI KECAMATAN SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (Studi di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal*, II(1), 201–217.

Richard M Steers, J. M. (1999). No Title (1st ed.). pustaka pelajar. <https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=59193>

Siregar, S., Lubis, D. S., Zein, A. S., & Sitompul, R. H. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara Menggunakan Pendekatan Analytical Network Process (Anp). *Profjes*, 01(01), 216–235.

Sondang, P. S. (2009). No Title (2nd ed.). rineka cipta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/pencarian-sederhana?action=pencarianSederhana&ruas=Pengarang&bahan=Semua> Jenis Bahan&katakunci=Siagian Sondang P.

Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>

Wijaya, M. R., & Ritonga, A. H. (2021). Improvement of Community Welfare through Productive Zakat Empowerment (Case Study in KUA, Batanghari District, East Lampung Regency). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 49–62. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3399>